

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS ANGGARAN DESA
DI KABUPATEN SERANG**

Salvia Violita Hadi

NPP. 29.0749

Asdaf Provinsi Banten

Program Studi Keuangan Publik

Email: viohadi7@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on how the effectiveness of village fund supervision by the Inspectorate during the Covid-19 pandemic in realizing village budget accountability in Serang Regency, the obstacles and obstacles of the Inspectorate in conducting supervision, find out the efforts made by the government in dealing with these obstacles and obstacles. **Purpose:** The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of village fund supervision by the Inspectorate during the Covid-19 pandemic in realizing village budget accountability in Serang Regency. **Methods:** This research was conducted using a quantitative description method with an inductive approach to describe the state of the research object based on facts in the field. Research instruments are researchers themselves with data collection procedures consisting of interviews and documents. Data processing is taken by reviewing several elements of the effectiveness of supervision, namely policies and procedures, methods/supervision methods used, monitoring tools, forms of supervision, and supervisory actors. **Results/Findings:** The results of this study showed that there were still various irregularities in the use and management of village funds in serang districts and there were still many villages that lacked preparation when the inspection was carried out. In this case, the inspectorate has made various efforts to reduce the occurrence of problems that occur in the village related to the supervision and management of village funds, one of which is by starting the use of the Siswaskeudes application in 2022. **Conclusion:** The effectiveness of village fund supervision by the Inspectorate during the Covid-19 pandemic in realizing village budget accountability in Serang Regency is effective. But, the most common problems encountered in village fund management are administrative problems due to human resources that are still low in this case the village head and village devices are only high school graduates.

Keywords: Budget Accountability, Monitoring Effectiveness, Village Fund, Inspectorate Supervision

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada bagaimana efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat pada masa pandemi covid-19 dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa di Kabupaten Serang, hambatan dan rintangan Inspektorat dalam melakukan pengawasan, serta untuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi halangan dan rintangan tersebut.. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas pengawasan dana desa oleh Inspektorat pada masa pandemi covid-19 dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa di Kabupaten Serang. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta di lapangan. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data diambil dengan mengkaji beberapa unsur efektivitas pengawasan yaitu kebijakan dan prosedur, cara/metode pengawasan yang digunakan, alat pengawasan, bentuk pengawasan, serta pelaku pengawasan.. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukannya berbagai penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa di kabupaten serang dan masih banyak desa yang kurang persiapan saat dilakukan pemeriksaan. Dalam hal ini inspektorat telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi terjadinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa terkait dengan pengawasan dan pengelolaan dana desa, salah satunya dengan mulai digunakannya aplikasi Siswaskeudes pada tahun 2022.. **Kesimpulan:** Efektivitas pelaksanaan pengawasan dana desa oleh Inspektorat pada masa pandemi covid-19 dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa di Kabupaten Serang sudah efektif. Namun masih ditemukan berbagai masalah yang sering terjadi, adapun masalah yang paling banyak ditemui dalam pengelolaan dana desa yaitu masalah administrasi dikarenakan sumber daya manusia yang masih rendah dalam hal ini kepala desa dan perangkat desanya hanya lulusan SMA.

Kata Kunci: Akuntabilitas Anggaran, Efektivitas Pengawasan, Dana Desa, Pengawasan Inspektorat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2019 muncul Corona Virus (Covid-19) yang berasal dari Wuhan Provinsi Hubei, China yang kemudian pada awal bulan Maret tahun 2020 menyebar luas diseluruh wilayah Indonesia hingga ke wilayah desa di kabupaten/kota Indonesia termasuk desa yang ada di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Kabupaten Serang terdiri dari 29 kecamatan dan 326 desa yang jumlah penduduknya 1.622.062 jiwa pada tahun 2020. Pembangunan suatu daerah otonom tentunya tidak terlepas dari adanya pembangunan desa..

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibentuk untuk melindungi dan memberdayakan desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan landasan yang kokoh dalam implementasi pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera. Desa memiliki

kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakatnya. Kewenangan tersebut dimaksudkan agar desa mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan desa. UU Desa memberikan jaminan kepada masing-masing desa terhadap kepastian sumber keuangan yang diterima. Sumber keuangan desa berasal dari Alokasi Dana Desa, pajak daerah dan retribusi, serta bantuan keuangan dari provinsi, kabupaten atau kota. Desa juga memperoleh tambahan sumber keuangan yang berasal dari APBN yang disebut dengan dana desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN menjelaskan bahwa dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa bertanggungjawab untuk mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pembangunan Desa pada era kepemimpinan sekarang ini menjadi agenda penting pembangunan nasional yang dituangkan oleh Bapak Jokowi Dodo selaku presiden Indonesia dalam Nawa Cita yang ketiga yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI”. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan terkait desa menjadi instrument regulasi dalam menerapkan nawa cita presiden. Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan mengakibatkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok Pemerintahan dan pembangunan, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkannya maka perlu diterapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan dan pembangunan khususnya pengawasan terhadap Pemerintahan yang paling bawah yaitu Pemerintahan Desa. Sebagai institusi resmi yang diberi otoritas di bidang pengawasan dan pemeriksaan (audit) keuangan daerah khususnya dalam pengelolaan dana desa, Inspektorat memiliki peranan penting untuk mengawal proses pemerintahan dan pembangunan desa agar tetap berada dalam bingkai aturan yang benar, semakin baik proses audit dan tindak lanjutnya maka kinerja inspektorat semakin baik pula. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah serta peraturan kepala daerah. Pengawasan pada Kabupaten Serang dilaksanakan oleh inspektorat daerah kabupaten sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah daerah. Tugas dan fungsi inspektorat daerah Kabupaten Serang diantaranya ialah melakukan pengawasan dan pembinaan pada penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengawasan intern dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini telah diperbaharui dan menghasilkan hasil yang baru serta berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian Jasasila berjudul *Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari*, menemukan bahwasannya Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Inspektorat rata-rata selama tahun 2013-2017 menunjukkan capaian cukup efektif dengan rasio efektifitasnya sebesar 65,57% .

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Irwan Polidu, Arifin Tumuhulawa, Ramdhan Kasim, Yusrinto Kadir dan Roy Marthen Moonti yang berjudul *Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa : Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo*, penelitian ini menjelaskan efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa pada dasarnya belum sesuai harapan atau efektif, karena belum berhasil mencapai hasil yang maksimal.

Penelitian berikutnya yaitu dari Ike Rochmaniar, Muchtar dan Supriyanto yang berjudul *Analisis Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang Terhadap Penggunaan Anggaran Keuangan desa*, yang berkesimpulan bahwasannya pengawasan Inspektorat terhadap pelaksanaan APBDes berdampak positif dan negatif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu Pengawasan Dana Desa. Selain itu penelitian ini juga dilakukan pada lokasi penelitian yaitu Provinsi Banten Kabupaten Serang dimana didalam penelitian ini menemukan beberapa temuan permasalahan yang berbeda dari penelitian dari Jasasila, Irwan Polidu, Arifin Tumuhulawa, Ramdhan Kasim, Yusrinto Kadir, Roy Marthen Moonti, Ike Rochmaniar, Muchtar dan Supriyanto. Selain itu pelaksanaan dari Pengawasan Dana Desa merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Serang dengan prosedur dan metode pengawasan untuk dapat mewujudkan akuntabilitas anggaran desa di Kabupaten Serang.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengawasan dana desa oleh inspektorat pada masa pandemi covid-19 dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa di Kabupaten Serang. Serta untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan hambatan serta strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Inspektorat atau Inspektur Kabupaten Serang, Inspektur

Pembantu Wilayah V, Auditor Muda Inspektur Pembantu wilayah I, Kepala Bidang Administrasi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa Cikande Permai, Kaur Keuangan Desa Cikande, Kaur Keuangan Desa Situtarate, Ketua BPD Cikande Permai.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas pengawasan dana desa oleh inspektorat pada masa pandemi covid-19 dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran desa di Kabupaten Serang menggunakan teori dari Sutedi. Teori tersebut memiliki 5 dimensi efektivitas pengawasan yaitu Kebijakan dan Prosedur, Cara/metode pengawasan yang digunakan, Alat Pengawasan, Bentuk Pengawasan, Pelaku Pengawasan. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Kebijakan dan Prosedur

Pengawasan dan Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2022 dengan Inspektur Kabupaten Serang, bapak Drs. H. Rachmat Jaya, M.Si, beliau mengungkapkan bahwa “Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketentuan itu ada di dalam SOP Persiapan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Pengawasan Selama Pandemi Covid-19”. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan: Tim Pengawasan melakukan entry meeting dengan Auditan melalui tatap muka atau dapat melalui daring (menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 dan memperhatikan protokol kesehatan). Disertai dengan kelengkapan surat perintah, membutuhkan waktu 1 jam dan menghasilkan output Program Kerja Audit (PKA), tim melakukan pengawasan (Audit/Reviu/Evaluasi/Monitoring) sesuai jangka waktu dalam surat perintah melalui tatap muka atau dapat melalui daring (menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 dan memperhatikan protokol kesehatan). Disertai dengan kelengkapan Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Pengawasan (KKP), Kuisisioner, waktu yang dibutuhkan sesuai dengan SP dan menghasilkan output Kertas Kerja pengawasan dan Isian Kuisisioner, jika jangka waktu menurut surat perintah tersebut terlampaui maka tim segera mengusulkan perpanjangan surat Perintah dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Inspektur secara berjenjang yang ditandatangani oleh Wakil Bupati (Audit) atau Inspektur (Monitoring, Reviu, Evaluasi, Pengawasan Lainnya). Disertai dengan Surat Perintah, membutuhkan waktu 1 hari dan menghasilkan output Keputusan diperpanjang atau tidaknya waktu pengawasan, tim melaksanakan program kerja pengawasan dan dituangkan dalam kertas kerja pengawasan yang secara berjenjang direviu mulai ketua tim sampai dengan wakil penanggung jawab dan penanggung jawab. Dilengkapi dengan Program Kerja Pengawasan (PKP), Kertas Kerja Pengawasan dan isian Kuisisioner, dilaksanakan dalam waktu 2 hari dan menghasilkan Kertas Kerja Pengawasan dan isian Kuisisioner, ketua Tim dibantu Anggota Tim menyusun NHP (Naskah Hasil Pengawasan) kemudian membahasnya. Dilengkapi dengan Kertas Kerja Pengawasan dan isian kuisisioner, membutuhkan waktu 1 hari dan menghasilkan Naskah Hasil Pengawasan, naskah Hasil Pengawasan (NHP) yang telah disepakati kemudian direviu oleh Pengendali Teknis. Dilengkapi dengan Naskah Hasil pengawasan (NHP), Kertas Kerja Pengawasan (KKP), membutuhkan waktu 1 hari dan menghasilkan Naskah Hasil Pengawasan(NHP) hasil reviu Dalnis,

NHP yang sudah direviu oleh Dalnis kemudian diserahkan kepada wakil Penanggungjawab untuk direviu. Dilengkapi NHP, KKP. Dilaksanakan dalam waktu 1 hari dan menghasilkan NHP hasil Wakil Penganggungjawab, NHP yang telah direviu wakil penanggungjawab selanjutnya disampaikan kepada Auditor untuk dilakukan pembahasan dan mendapatkan tanggapan secara tertulis dari auditor. NHP ditandatangani oleh ketua Tim dan diketahui oleh pengendali teknis. Dilengkapi dengan NHP dan membutuhkan waktu 2 hari serta menghasilkan output Tanggapan Tertulis dari Auditor, tim Audit membahas tanggapan dari Auditor atas temuan apakah tanggapan tersebut belum memadai dan tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya maka Tim dapat memberikan komentar atas tanggapan tersebut. Dilengkapi dengan NHP, Tanggapan tertulis dari Auditor, membutuhkan waktu 1 hari serta menghasilkan output berita acara kesepakatan dengan Auditor, tim menyusun Berita Acara Kesepakatan Hasil Pengawasan yang ditandatangani oleh tim dengan Auditor. Dilengkapi dengan berita acara kesepakatan dengan Auditor. Membutuhkan waktu 2 jam dan menghasilkan output berita acara kesepakatan yang ditandatangani Auditor.

3.2 Metode Pengawasan yang Digunakan

Pengawasan menjadi salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan adanya pengawasan dapat menekan tingkat penyelewengan serendah mungkin yang akan membantu suatu organisasi mencapai tujuannya dan merealisasikan sebagaimana mestinya. Sistem dalam organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 Januari 2022 dengan Inspektur Kabupaten Serang, bapak Drs. H. Rachmat Jaya, M.Si, beliau mengungkapkan bahwa adapun dalam metode pengawasan mengikuti pohon kinerja Inspektorat Kabupaten Serang sebagai berikut:

Tabel 1.

Pohon Kinerja Inspektorat Kabupaten Serang Dalam Bentuk Tabel

No.	Efektivitas Sistem Pengendalian Internal					
1	2	3	4	5		
	Pembinaan Pengawasan	Maturitas SPIP	Pencegahan dan Pengendalian Korupsi	Peningkatan Kapabilitas APIP		
	Pembinaan	Pengawasan	Bimbingan Teknis kepada OPD	Pembentukan UPG diseluruh OPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi APIP
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi APIP	Audit : 1. Audit Kinerja 2. Audit Kepatuhan 3. Audit Dengan Tujuan Tertentu 4. Probit Audit	Pembinaan dan Pengendalian Satgas SPIP	ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016	Penerapan, Pengawasan, Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu	Diklat Sertifikasi
	Sosialisasi	Reviu : LKPD LPPD	Manajemen Risiko:	Whistle Blowing	Penerapan, Pengawasan,	Diklat Substansi

	RKA	1. Diklat MR kepada	System		
	KUA PPAS SSH-ASB DAK	APIP 2. Bimtek kepada OPD 3. Penilaian Mandiri MR		Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyusunan	
Pendidikan dan Pelatihan	Evaluasi : 1. Evaluasi SPIP 2. Evaluasi Program Kerja OPD 3. Evaluasi ZI 4. Evaluasi Lainnya	Evaluasi Kegiatan SPIP	Penyuluh Anti Korupsi	Penerapan, Pengawasan, Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko	Pengelolaan SDM
Pembimbingan dan Konsultasi	Pengawasan Lainnya : 1. Bimtek 2. Diklat 3. Sertifikasi Diklat 4. Substansi				
Peningkatan Kompetensi APIP	Monitoring : 1. Monitoring Tindaklanjutan Temuan 2. Monitoring Lainnya				
Penugasan Individu APIP	Tindaklanjutan Hasil Pengawasan BPK : 1. Gelarwas 2. Kegiatan Tindaklanjutan				
	Tindaklanjutan Hasil Pengawasan Inspektorat : 1. Gelarwas 2. Kegiatan Tindaklanjutan				
	Pengaduan Masyarakat 1. Indisipliner 2. Barang Jasa 3. Dana Desa 4. Dana BOS 5. Pengaduan Lainnya				

Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Serang Tahun 2022

3.3 Alat Pengawasan

Alat pengawasan yang digunakan oleh Inspektorat yakni dokumen perencanaan atau Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2021 serta laporan hasil pengawasan (LHP) yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan. Inspektorat melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditentukan. Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diselesaikan akan disampaikan kepada bupati yang nantinya akan menghasilkan pembinaan serta sanksi bagi OPD yang wajib menerimanya. Dalam pelaksanaan pengawasan dana desa Inspektorat juga melaksanakan tugas sesuai dengan PKPT yang telah ditentukan.

3.4 Bentuk Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Serang yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk salah satunya pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program dana desa dalam lingkup wilayah Kabupaten Serang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Serang menjalankan tugasnya dalam proses pengawasan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2020 tentang SOTK dan Tupoksi Inspektorat Kabupaten Serang.

3.5 Pelaku Pengawasan

Ada beberapa pelaku pengawasan yang berperan penting yakni terdapat 5 pelaku pengawasan mereka adalah Inspektorat, DPMD, Kecamatan, BPD, Pendamping Desa, Masyarakat. Kelimanya saling bersinergi dan berkolaborasi satu sama lain sehingga membentuk pengawasan alami yang akhirnya bisa menghasilkan penggunaan dana desa yang maksimal dan terwujud nyata terutama untuk kepentingan warga desa setempat. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat akan berjalan maksimal dan penuh tanggung jawab apabila didukung oleh perangkat-perangkat yang terkait terutama masyarakat. Masyarakat menjadi tonggak pengawasan yang efektif karena masyarakat dapat melihat secara langsung seperti apa realisasi dana desa didesanya. Sehingga dapat terbentuk pengawasan secara menyeluruh dan bertanggung jawab

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat memberikan dampak positif selain bagi Pemerintah desa juga bagi masyarakat sendiri. Dikarenakan adanya pengawasan dana desa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa memantau serta mengetahui tentang rancangan anggaran desa yang akan dibuat oleh pemerintah desa setempat. Selain itu, manfaat dari adanya pengawasan dana desa adalah mempermudah jalannya roda pemerintahan desa yang transparan dan dapat dipercaya.

Pengawasan dana desa sudah berjalan cukup efektif seperti temuan Jasasila (Jasasila, 2020), namun pengawasan dana desa juga masih mempunyai kekurangan yaitu minimnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di pemerintahan desa.

Selain itu, pengawasan dana desa ini berbeda dari penelitian Irwan Polidu, Arifin Tumuhulawa, Ramdhan Kasim, Yusrinto Kadir dan Roy Marthen Moonti (Irwan Polidu, Arifin Tumuhulawa, Ramdhan Kasim, Yusrinto Kadir dan Roy Marthen Moonti, 2020) dimana penelitian ini lebih kepada penilaian sistem sehingga dapat dilihat efektif atau tidaknya pelaksanaan dari pengawasan dana desa.

Efektivitas pengawasan dana desa sudah berjalan sejak lama, namun masih banyak hal yang harus ditingkatkan untuk dapat memperkuat sistem didalamnya seperti temuan dari Ike Rochmaniar, Muchtar dan Supriyanto (Ike Rochmaniar, Muchtar dan Supriyanto, 2018).

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam efektivitas pengawasan Dana Desa ini yaitu penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa di kabupaten serang dan masih banyak desa yang kurang persiapan saat dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya masalah administrasi dikarenakan sumber daya manusia yang masih rendah dalam hal ini kepala desa dan perangkat desanya hanya lulusan SMA.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sudah berjalan efektif dan maksimal, pelaksanaan sistem pengawasan yang dilihat dari segi pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan terhadap dana desa sudah berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari segi ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan, serta keakuratan data yang dilaporkan Inspektorat Kabupaten Serang dengan data yang ada dilapangan. Namun masalah yang sering dihadapi yakni banyaknya OBRİK yang harus diperiksa, membuat Inspektorat hanya melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan di 3 (tiga) desa setiap kecamatan yang dapat memberikan gambaran yang beragam dari pengelolaan dana desa. Faktor penghambat yang paling sering ditemui yakni Sumber Daya Manusia yang belum maksimal, Jumlah Objek yang banyak, ketepatan waktu, serta antusiasme dari desa yang ada di Kabupaten Serang. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan yang ditemui yakni: Melakukan proses-proses pembinaan, diantaranya seluruh perangkat desa yang ada di desa itu diverifikasi secara satu-satu ataupun kelemahan lainnya langsung dilakukan perbaikan di tempat, jika terdapat temuan di desa tersebut akibat dari ketidakpahaman mengenai tata kelola dana desa tersebut maka Inspektorat Kabupaten Serang langsung melakukan perbaikan ditempat, akan tetapi tidak semua permasalahan tersebut langsung dilakukan perbaikan di tempat, ada juga temuan yang harus dijadikan masalah karena harus memberikan efek jera ketika ada pelanggaran yang bersifat korupsi tidak ada di berikan toleransi, kecil maupun besar dana desa yang di korupsi tersebut akan di jadikan masalah yang serius dan akan di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, penggunaan aplikasi Siswaskeudes, aplikasi SISWASKEUDES adalah aplikasi yang digunakan oleh APIP sebagai alat bantu untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dengan pendekatan Teknik Audit berbasis Komputer (TABK) dan Risk Based Audit. Aplikasi ini dikembangkan bersama Deputy Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis resiko sehingga bisa memantau desa-desa yang memang membutuhkan sorotan lebih tajam karena ada resiko-resiko yang tinggi baik dari aspek keuangan maupun non keuangan. Aplikasi ini akan digunakan mulai tahun ini 2022.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Serang dan 3 desa dari 326 desa yang ada di Kabupaten Serang sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Sutedi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan dana desa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Inspektorat atau Inspektur kabupaten Serang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chabib, Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nair, Umar. 2017. *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurdin, I. 2017. *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligensia Media.
- Sinurat, Marja. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- . 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2016. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wasistiono, Sadu dan F. Simangunsong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- Ike Rochmaniar, Muchtar, Supriyanto. 2018. “Analisis Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang Terhadap Penggunaan Anggaran Keuangan desa”. *Journal Of PublicPower* Vol.2No.1,2018
- Irwan Polidu, Arifin Tumuhulawa, Ramdhan Kasim, Yusrinto Kadir, Roy Marthen Moonti. 2020. “Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa : Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo”. *Law Review* Volume XX, No. 2 – November 2020

Jasasila. 2020. “Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari”. *Journal of Economics and Business*,4(1), Maret 2020: 172-177

